



RINGKASAN

FARAH ADISTA SUGIHARTO. Judul laporan akhir Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 pada Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 at Directorate General of BINWASNAKER and K3 of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Kemnaker terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan RI memiliki 7 unit kerja, salah satu unit kerjanya adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut Ditjen Binwasnaker. Ditjen Binwasnaker mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam menjalankan aktivitasnya ditjen Binwasnaker melakukan penyewaan barang dan penggunaan jasa dari PKP. Atas kegiatan tersebut bendaharawan Ditjen Binwasnaker berkewajiban untuk memungut PPN dan juga memotong PPh Pasal 23. Selain itu juga bendaharawan berkewajiban untuk menghitung, menyeter, serta melaporkan PPN dan PPh Pasal 23nya.

Tujuan dari kajian ini adalah menguraikan objek pajak pada Ditjen Binwasnaker dan menguraikan pemungutan dan/atau pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 serta evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 yang dikenakan atas kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Binwasnaker. Metode yang digunakan dalam memperoleh data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Objek PPN Ditjen Binwasnaker adalah pembelian barang keperluan sehari-hari kantor, penyewaan mesin *photocopy*, penyewaan alat *teleconference*. Sedangkan objek PPh Pasal 23nya adalah penyewaan mesin *photocopy*, penyewaan alat *teleconference*, dan juga penggunaan jasa kesehatan berupa tes SWAB Antigen. PPNnya dipungut oleh bendaharawan Ditjen Binwasnaker dengan cara PKP menerbitkan faktur pajak sedangkan PPh Pasal 23nya dipotong oleh bendaharawan dengan bukti potong berupa SPJB dan juga BPN (Bukti Penerimaan Negara). Perhitungan PPN dikenakan dengan tarif 10% dikalikan dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) berupa Harga Jual, untuk PPh Pasal 23nya dikenakan tarif 2% dikalikan DPP berupa Harga Jual juga. Penyeteroran Pajak ini dilakukan oleh bendaharawan Ditjen Binwasnaker dengan membuat SSE (Surat Setor Elektronik) untuk mendapat kode billing, kemudian menyeterkannya melalui bank BNI atau BRI. Pelaporannya dilakukan dengan mengkonfirmasi pajaknya terlebih dahulu kemudian melaporkannya dengan SPT Masa dan juga SPT Tahunan. Evaluasi atas penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada Ditjen Binwasnaker Kemnaker meliputi wajib pajak, objek pajak, pemungutan dan/atau pemotongan, perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Kata Kunci : Kementerian Ketenagakerjaan, Bendaharawan, PPN, PPh Pasal 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.